

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia terdapat suatu permasalahan yang sering terjadi diantaranya yaitu tindak kekerasan terhadap anak baik berupa fisik, seksual, hingga pengabaian terhadap anak yang berujung kematian. Dalam lingkup keluarga anak menjadi peran penting untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang jauh dari pengabaian maupun tindak kekerasan.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam suatu lingkup keluarga anak lebih sering menjadi korban kekerasan terhadap orangtuanya. Dikatakan bahwa Hukum Islam itu mengajarkan bentuk rasa kasih sayang seperti sabda Rasulullah saw:

*“Barangsiapa yang tidak memberikan kasih sayang pada orang lain, ia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah.”*

Definisi kekerasan terhadap anak sebagaimana dituangkan didalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 tentang *“diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, pengabaian, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”*<sup>2</sup> Bentuk paling umum dari kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, yang terdapat luka pada tubuh anak. Anak adalah penerus bangsa dan negara dalam cita-cita nasional, oleh karena itu negara wajib menjunjung tinggi hak setiap anak atas perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang sehat bebas dari tindak kekerasan dan prasangka. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan terutama orang tua untuk melaksanakan perlindungan anak.

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 (*delapan belas*) tahun.<sup>3</sup> Usia maksimal seorang anak dalam Islam adalah ketika ia menunjukkan tanda-tanda baligh, yang

---

<sup>1</sup> TP Siregar Gomgom, *Tinjauan Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam keluarga*, (Jakarta, 2020), 25.

<sup>2</sup> Bagja, *Hukum perlindungan anak*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia).

<sup>3</sup> Teguh Harrys Pratama, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia).

disebut dengan (*mumayyiz*). Ketika seorang anak menunjukkan sifat-sifat tersebut, maka dikatakan bahwa ia telah mencapai usia dewasa, karena anak dan tanggung jawabnya adalah milik mereka (dunia dan akhirat). Tujuan perlindungan anak adalah untuk menetapkan kondisi dan keadaan yang diperlukan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban setiap anak secara manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak hukum atas perlindungan. Menurut pasal 1 ayat (2), UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Dalam masalah perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, perlindungan yuridis dan non yuridis. Antara upaya perlindungan secara langsung diantaranya: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu bahaya, pencegahan dari segala yang mana dapat merugikan atau mengorbankan anak.

Anak memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai generasi bangsa dan negara dan wajib mendapatkan perlindungan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak mengatakan dalam pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 juga dalam prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak diantaranya :

- a. Tidak mendiskriminasi
- b. Mengutamakan kepentingan untuk anak
- c. Berhak untuk hidup dan berkembang
- d. Memberi kebebasan anak dalam berpendapat

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur

---

<sup>4</sup> Muhammad Taufiki, Dinamika Pandangan Ahli Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Oleh Anak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, No 4 Vol 1 (2021): 51.

(anak-anak).<sup>5</sup> Kejahatan dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di sektor bisnis, lingkungan, atau di tempat umum. Anak jalanan menghadapi risiko yang signifikan karena mereka bergantung pada keberadaan mereka di jalanan untuk menghidupi diri mereka sendiri, merampas hak-hak hukum mereka.<sup>6</sup> Oleh karena itu Menurut Hukum Islam dalam menetapkan hukumnya, baik berupa hukum taqlifi maupun hukum wadh'i, guna mewujudkan dan menjaga kesejahteraan hidup manusia. Menurut Asy Syathibi, tujuan dari setiap hukum Islam yang diturunkan Allah adalah untuk memajukan umat manusia, dan syariah terkait langsung dengan mempertahankan kebutuhan manusia.

Komponen orang tua dalam kegiatan yang memungkinkan anak tidak memiliki kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan mayoritas kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Kondisi yang dikenal sebagai faktor lingkungan sosial terjadi ketika lingkungan sosial juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak.<sup>7</sup> Anak-anak dengan demikian mengalami pengabaian dan kurangnya rasa aman di dalam keluarga.<sup>8</sup>

Permasalahan kasus kekerasan pengabaian anak di dalam keluarga ini, maka orang tua perlu memahami kondisi mental anak tanpa melakukannya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam keluarga. Sangat sulit untuk terungkap diruang publik serta latarbelakang budaya dalam penempatan anak yang selalu menjadi posisi paling bawah, perlunya adanya kesadaran orang tua.<sup>9</sup> Karena, pada dasarnya anak merupakan amanah dan anugerah yang Allah swt berikan dan dijaga serta dilindungi sebaik mungkin. Untuk memberikan perlindungan dan menghargai anak dalam hal itu maka

---

<sup>5</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga.*, (Bandung: Nuansa Cendekia. 2018).

<sup>6</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Pertama, (Depok : PT Rajagrafindo, 2016),56.

<sup>7</sup> Muhammad Anas , *Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021),42.

<sup>8</sup> Amitri Dinar Sari, Pengabaian Nafkah anak Pascaperceraian orang tua sebagai Penelantaran Anak, *Jurnal Ilmu sosial dan Pendidikan*, No 6 Vol 3 (Juli 2022): 4.

<sup>9</sup> Bagong Suyanto. *Sosiologi Mental Anak*. (Jakarta: Kencana. 2019).

masyarakat mampu memiliki hak partisipasi untuk kepentingan perlindungan anak.<sup>10</sup> Dengan bertujuan untuk melindungi anak dalam memperoleh kelangsungan hidup dan mempertahankan hak nya serta tumbuh kembang anak yang perlu diperhatikan.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini, dengan diangkat menjadi judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak Di Dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai latarbelakang terjadinya Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak Di dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Islam Dan Perlindungan Anak Dengan Tema Status Anak Dalam Masalah Pembuktian. Peneliti memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih terfokuskan pada kekerasan pegabaian anak di dalam masalah keluarga menurut Hukum Islam dengan penelitian bertempat di Dinas Sosial.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis dan sosiologis yakni suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalan dimana nantinya dilanjutkan dengan data primer sebagai

<sup>10</sup>Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* ,Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019),337.

<sup>11</sup> O.S Hiariej Eddy, *Hukum Pembuktian*, (Penerbit Erlangga, 2022).

<sup>12</sup> Sugiyono, "Metode Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019)

penyempurnaannya. Penelitian ini juga mengkaji kekuatan hukum yang berlaku sesuai yang ada di Undang-Undang, meskipun menggunakan analisis hukum yuridis dan sosiologis penelitian ini masih tetap menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang rinci untuk mendeskripsikan realita secara kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tinjauan Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak Di dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Cirebon)”.

Penelitian ini untuk mengetahui Apakah pembuktian kekerasan anak dalam kasus kekerasan pengabaian anak di dalam masalah keluarga, kemudian Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak dalam pembuktian kekerasan keluarga dan mewawancarai 3 staff yang pernah menangani permasalahan kasus dengan topik pembahasan sebagai bentuk penyempurnaan penelitian sehingga adanya realitas serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

**c. Jenis Masalah**

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan tinjauan pembuktian terhadap kasus kekerasan pengabaian anak didalam permasalahan keluarga yang artinya seperti permasalahan terhadap orang tua dalam pola asuh anak.

**d. Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

1. Tinjauan yang melatarbelakangi tentang kekerasan terhadap anak dalam masalah keluarga
2. Tinjauan mengenai ruang lingkup kekerasan terhadap anak dalam masalah keluarga
3. Hukum Islam dalam kekerasan terhadap anak di dalam masalah keluarga

#### e. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan kali ini adalah :

1. Bagaimanakah pembuktian kasus kekerasan anak dalam bentuk pengabaian anak dalam lingkup keluarga ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam mengenai permasalahan perlindungan anak dan pembuktian kekerasan dalam keluarga ?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan kali ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pembuktian kasus kekerasan anak dalam bentuk pengabaian anak dalam lingkup keluarga.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai permasalahan perlindungan anak dan pembuktian kekerasan dalam keluarga.

#### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditempuh melalui dua aspek, yaitu :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai Tinjauan Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak Di Dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam
3. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mengkaji kekerasan pengabaian anak dan khususnya pada kekerasan terhadap anak dalam masalah keluarga
4. Sebagai bahan bagi peneliti atau peminat kajian atau studi kasus terhadap permasalahan kekerasan pada anak dan dampak-dampak terjadinya kekerasan anak sehingga dapat dikembangkan teori konsep terapan pada penelitian berikutnya secara optimal.
5. Aspek Terapan/Praktis  
Dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait pada kekerasan pengabaian terhadap anak di dalam permasalahan keluarga.

### E. Kerangka berfikir

Kerangka berpikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai aspek historis terjadinya kekerasan pengabaian terhadap anak dalam masalah keluarga dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak dalam pembuktian kekerasan keluarga yang dilakukan di Dinas Sosial mengenai kekerasan tersebut.

Fenomena kekerasan pengabaian terhadap anak dalam masalah keluarga terjadi karena orang tua merasa bahwa lalai dalam mendidik serta tidak mempedulikan anak, tidak adanya rasa kasih sayang yang tumbuh seperti orang tua yang lain dengan begitu anak menjadi tidak beraturan didalam keluarga baik secara pengabaian fisik, medis dan emosional. Dengan begitu pentingnya pola asuh pada anak agar anak tetap terlindungi hak nya. Maka dengan ini peneliti ingin mengangkat bagaimana perlindungan anak dalam pembuktian kekerasan pengabaian anak di dalam keluarga.



## F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan kepada peneliti sebelumnya guna menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penulis penelitian ini adalah baru yang dilakukan peneliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Jakarta, 2020. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan penyerangan emosional, fisik, atau seksual yang singkat, disengaja, atau bahkan kasar terhadap orang tua yang terjadi dalam konteks keluarga. Menurut hukum Islam, anak adalah anugerah yang harus dirawat dengan baik, dan orang tua memainkan peran penting dalam keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan perkembangannya.

Penyebab kekerasan antara lain kekerasan emosional dan kekerasan verbal, yang bentuknya bisa bermacam-macam, seperti memarahi, menyadap, membentak, dan memaki anak secara berlebihan, menjatuhkan, mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk didengar, dan mengabaikannya. Orang tua yang lalai yang tidak mendidik, memperhatikan, dan mempedulikan kebutuhan anaknya menyebabkan anaknya ditelantarkan oleh orang tuanya.<sup>13</sup>

Menurut laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), masih banyak “predator” pelecehan seksual terhadap anak yang menjadi korbannya. Misalnya, KPAI melaporkan 124 insiden kekerasan terhadap anak di Jakarta antara Januari hingga Agustus tahun ini. Penelitian tersebut mengklaim bahwa predator telah mengubah rumah, sekolah, tempat umum, bahkan sekolah asrama dan panti asuhan, menjadi tempat berlindung yang aman. Wilayah DKI Jakarta juga

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Jakarta, 2020),1-2.



tercatat sebagai wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran hak anak di ranah pendidikan, menurut Retno Listyartie, Komisioner Komisi Perlindungan Anak DKI Jakarta. Karena tingginya angka kejadian, kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta harus diawasi secara ketat oleh pihak berwenang setempat.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan anak di dalam masalah keluarga, Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang difokuskan pada Hukum Islam dan undang-undang tentang perlindungan anak sedangkan penelitian yang akan diteliti kekerasan anak di dalam keluarga menurut Hukum Islam. Kemudian lokasi dalam penelitian dilakukan di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di kecamatan kesambi kota Cirebon.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bella Oktaviani “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi*, Jakarta, 2022. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam menyebarkan pengetahuan tentang kejahatan kekerasan dan bagaimana menghentikannya. Kekerasan sering terjadi di Indonesia, seperti halnya di seluruh dunia, sehingga ketika terjadi, anak-anak menghadapi sejumlah tantangan dalam pertumbuhannya, mulai dari psikologi dan pola pikirnya. Kekerasan yang terjadi sangat memprihatinkan karena pada hakekatnya baik hukum maupun syariat Islam yang diatur mewajibkan anak untuk dilindungi.

Lembaga pemerintahan kota Tangerang Selatan disebut DPMP3AKB. Organisasi ini mengutamakan keluarga berencana, pengendalian penduduk, keselamatan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan bantuan lembaga ini, dimungkinkan untuk menyebarkan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang merupakan salah satu

komponen dari tujuan lembaga DPMP3AKB untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 15 menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan dari situasi yang menyangkut tindak kekerasan dan pelanggaran seksual. Perlindungan anak telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah sejak diundangkannya undang-undang tersebut.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan anak di dalam masalah keluarga, Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai peran dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu pembuktian kekerasan anak di dalam keluarga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abina Rotua Simamora “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan No.169/Pid.Sus/2021/PN.Tar)”, *Skripsi*, Tarakan, 2022. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas undang-undang yang telah diatur oleh UUD 1945, namun banyak dari undang-undang tersebut tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan hukum. Orang tua yang tidak memedulikan anaknya, tidak memedulikannya, atau bahkan melantarkannya dan pelakunya adalah didalam anggota keluarganya sendiri.

Anak merupakan sebuah urgensi dalam negara karena anak merupakan sumber yang berpotensi menjadi penerus perjuangan bangsa

---

<sup>14</sup> Bella Oktaviani, “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Tangerang Selatan”, (*Skripsi*, Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jakarta, 2022),1.

dan negara. Anak memiliki sifat ketergantungan yang tinggi kepada orang tuanya oleh Anak sangat bergantung pada orang tuanya, oleh karena itu orang tua harus membimbing mereka tumbuh dan berkembang, dimulai dari kesehatan yang baik dan pola asuh. Ini akan memastikan bahwa anak-anak memiliki masa depan yang cerah.

Kasus yang terjadi di Tarakan menimbulkan permasalahan, yaitu kekerasan yang dialami anak akibat perlakuan orang tua yang dituntut secara pidana di Pengadilan Negeri karena perlakuannya terhadap anak dalam kasus penganiayaan dengan cara memukul anak berulang kali, mengakibatkan anak yang memar akibat perbuatan orang tuanya.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan anak di dalam masalah keluarga, Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai korban kekerasan fisik anak di dalam permasalahan keluarga sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu kekerasan pengabaian anak di dalam permasalahan keluarga.

4. Jurnal yang ditulis oleh Niken Savitri “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal*, 2020. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Salah satu populasi rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum, adalah anak-anak. Anak-anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, seperti eksploitasi fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, karena keterbatasan fisik dan psikologis mereka serta ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa.<sup>16</sup>

Dengan terciptanya tindak pidana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maka secara tidak langsung perlindungan terhadap anak yang menjadi korban lebih banyak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan yang membutuhkan perhatian khusus

---

<sup>15</sup> Abina Rotua Simamora,” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga (Studi Kasus Putusan No.169/Pid.Sus/2021/PN.Tar)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022), 1.

<sup>16</sup> Niken Savitri, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, No 4, Vol 2 (Maret 2020): 277.

ketika menjadi saksi atau korban peristiwa pidana, sesuai dengan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak memiliki keterbatasan fisik, psikologis, dan pengetahuan. Permasalahan tersebut, apakah hakim dapat menerapkan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang PKDRT, untuk kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang bukan dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan anak di dalam masalah keluarga, Perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan metode pembuktian dalam undang-undang PKDRT sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu pembuktian kekerasan pengabaian anak di dalam permasalahan keluarga.

5. Jurnal yang ditulis oleh Mahmudin Kobandaha “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal*, 2017. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Anak adalah masa depan negara, dan mereka memiliki hak hukum sejak mereka lahir, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pembelaan hukum terhadap kebebasan yang berbeda dan hak asasi anak adalah perlindungan hukum bagi anak. Keluarga yang sering menegur anaknya bahkan menganiayanya secara fisik dengan tangan dan lain-lainnya terkenal melakukan tindak kekerasan. Sebagian besar tanggung jawab orang tua adalah karena emosi mereka yang labil sehingga menyebabkan anak menjadi sasaran kekerasan terhadap orang tuanya sendiri.<sup>17</sup>

Tindakan kekerasan dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan secara verbal. Kekerasan dilakukan secara bersamaan sebagai bentuk kejahatan. karena itu tergantung pada keadaan tertentu. Laki-laki dan perempuan dari segala

---

<sup>17</sup> Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, No 23 Vol 8 (Januari 2017): 83-84.

usia, dari bayi hingga orang dewasa, bisa menjadi korban kejahatan ini. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga seringkali berbentuk dengan dikenal sebagai (*hidden crime*).

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan anak di dalam masalah keluarga, Perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban KDRT sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu kekerasan pengabaian anak yang tidak mempedulikan anak bahkan menelantarkan anak dalam permasalahan keluarga.

6. Jurnal yang ditulis oleh Almaturidi “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok)”, *Jurnal*, 2020. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mengenai di Indonesia banyak terjadi kasus kekerasan yang dianggap buruk dalam perlindungan anak, menurut Mansur dan Elisatris Gultom bahwa “*Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.*” Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Syariat Islam, orang tua dan masyarakat luas wajib menjaga keamanan anak agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa anak diatur hak-haknya dan wajib dilindungi oleh orang tuanya. Kasus kekerasan terjadi di Koto Hilalang, dan banyak anak yang rentan menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan anak di dalam masalah keluarga, Perbedaanya adalah penelitian ini membahas mengenai

---

<sup>18</sup> Almaturidi, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Kubung Kabupaten Solok), *Jurnal El-Hekam*, No 5 Vol 2 (Desember 2020): 87-88.

bagaimana hak-hak dan dampak serta pencegahan terjadinya kekerasan anak serta lokasi yang ingin dieliti sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu tinjauan hukum pembuktian kekerasan pengabaian anak dalam masalah keluarga.

7. Jurnal yang ditulis oleh Nurma Arianty Siregar “Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga”, *Jurnal*, 2022. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai Setiap pasangan manusia memiliki anak yang berbakat, yang dianugerahkan oleh Allah SWT, yang pantas untuk diasuh dan dididik. Anak berbakat ini adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, dan bakat sosial yang harus bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai resiko dan bahaya. orang lain, terutama anggota keluarga yang secara aktif berkontribusi untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.<sup>19</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi dilingkungan, tempat dan pelaku yang bahkan keluarga sendiri. Namun pelaku kekerasan seksual pada anak umumnya adalah orang yang dikenal anak termasuk orang tuanya sendiri. Rumah adalah salah satu tempat di mana anggota keluarga melakukan tindakan kekerasan, dan pelecehan seksual membuat anak-anak dan orang dewasa mengalami luka psikologis yang bertahan lama.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan anak di dalam masalah keluarga, Perbedaanya adalah penelitian terdahulunya lebih ke kekerasan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sedangkan peneliti lebih ke hukum pembuktian dalam kekerasan pengabaian anak dalam Hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Nurma Arianty Siregar, Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga, *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, No 10 vol 4 (2022): 1023.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang dipakai ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama data. Artinya pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, media online dan lainnya. Untuk penyempurnaan penelitian ditambahkan dengan hasil wawancara dari berbagai narasumber.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang berupa proses pengumpulan data, penyusunan serta penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan terjadinya Tinjauan Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak Di dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Cirebon).

### **3. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yang merupakan jenis data dengan menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan terjadinya kasus kekerasan pengabaian anak didalam masalah keluarga (studi kasus di dinas sosial kota cirebon).

### **4. Sumber data**

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu meliputi :

#### **a. Sumber Data**

- 1) Data primer adalah sumber pokok dalam penelitian. Penulis mewawancarai kasus dengan topik pembahasan tersebut. 3 staff yang pernah menangani permasalahan

2) Data sekunder adalah bahan-bahan yang diberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, data sekunder tersebut yaitu :

a) Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
  - a. Buku
  - b. Jurnal/Karya Ilmiah
  - c. Penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang erat dengan kaitan masalah yang diajukan.

#### **5. Teknik Pengumpulan data**

Penulis dalam pengelolaan data dan menganalisa data untuk mendapatkan data yang diperlukan menggunakan analisis data yang dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan (*Library research*) dan wawancara. Adapun data-data yang telah di dapat bersifat deskriptif, dengan membaca, menelaah sumber data yang ada dan kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerangka pembahasan yang telah disusun sebelumnya.

Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, penulis mewawancarai 3 staff yang pernah menangani permasalahan dengan topik pembahasan, untuk mendapatkan informasi yang relevan, dan menambahkan pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas untuk dianalisis bersamaan dengan kasus kekerasan pengabaian pada anak di dalam masalah keluarga.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak Di dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Cirebon).” pembahasannya



dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, maka ditetapkan tujuan penelitian yang akan menjadi gambaran mengenai bentuk perlindungan anak dalam kekerasan didalam keluarga , dan manfaat penelitian tersebut. kemudian dibahas kerangka pemikiran, batasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab kedua merupakan landasan teori mengenai perlindungan anak kekerasan di dalam masalah keluarga. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum pengertian tinjauan perlindungan anak, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang orang tua, bentuk-bentuk kekerasan anak dan dampak-dampak kekerasan anak. Bab ini juga memuat pembahasan mengenai pengertian dasar hukum dan alasan-alasan terjadinya kekerasan anak di dalam masalah keluarga.

### **3. BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL DINAS SOSIAL**

Pada bab tiga ini berisikan mengenai Gambaran Umum Tentang Profil Dinas Sosial Kec. Kesambi Kab. Cirebon. Dan disertakan Kekerasan Pengabaian Anak Didalam masalah Keluarga yang tedapat di Dinas Sosial.

### **4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil peneliti dan analisis data tentang pembuktian kasus kekerasan didalam keluarga ditinjau dalam Hukum Islam, serta hasil dari pengumpulan data yang telah diperoleh.

## 5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.

